



IMPLEMENTASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAKAL CALON LEGISLATIF DI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Rizhanti Nadya Utama¹, H. Sudi Fahmi², Ardiansah³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: rizhantinu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penertiban alat peraga kampanye bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu bagaimana implementasi penertiban alat peraga kampanye, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau socio-legal research, yang mengkaji hukum dalam praktiknya dengan memadukan pendekatan normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penertiban alat peraga kampanye di Kota Tanjungpinang telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan KPU, namun masih terdapat hambatan signifikan seperti kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan para calon terhadap aturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan edukasi kepada masyarakat dan bakal calon legislatif, serta pengawasan yang lebih intensif selama masa kampanye. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme penertiban alat peraga kampanye agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Kata Kunci: Alat Peraga Kampanye, Bakal Calon Legislatif, Kota Tanjungpinang.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the regulation of campaign props for prospective legislative candidates in Tanjungpinang City based on the General Election Commission Regulation Number 15 of 2023 concerning the General Election Campaign. The focus of the study is directed at three main aspects, namely how the implementation of the regulation of campaign props, the obstacles faced in the regulation process, and the efforts made to overcome these obstacles. This study uses an empirical legal research method or socio-legal research, which examines the law in practice by combining normative and sociological approaches. Data were collected through observation, interviews with related parties, and document analysis. The results of the study indicate that the implementation of the regulation of campaign props in Tanjungpinang City has been carried out according to the procedures



stipulated in the KPU regulations, but there are still significant obstacles such as lack of coordination between institutions, limited human resources, and low awareness and compliance of candidates with applicable regulations. Efforts made to overcome these obstacles include strengthening coordination between institutions, increasing education for the public and prospective legislative candidates, and more intensive supervision during the campaign period. This study provides recommendations for improving the mechanism for regulating campaign props to be more effective and in accordance with the principles of honest and fair elections.

Keyword: Campaign Tools, Prospective Legislative Candidates, Tanjungpinang City.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang lahir di abad ke-20, mengadopsi konsep negara hukum berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi.¹ Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) sekaligus merupakan demokrasi berbasis hukum (*constitutional democracy*).² Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan dan bertolak belakang dengan konsep negara yang hanya mengandalkan kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh kepala negara, pemerintah, lembaga negara, hingga warga negara harus didasarkan pada hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum dipengaruhi oleh konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang menggantikan model negara tradisional. Kedua prinsip ini berjalan beriringan, seperti dua sisi dari satu mata uang.³ Hukum harus dibangun dan ditegakkan berdasarkan prinsip demokrasi, tidak dibuat atau dijalankan secara otoriter. Sebaliknya, demokrasi juga harus diatur dengan hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi yang dapat mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintahan Indonesia diselenggarakan oleh, dari, dan untuk rakyat. Konsep negara hukum sebagaimana dirumuskan oleh International Commission of Jurists pada Konferensi di Bangkok tahun 1965 menetapkan sejumlah karakteristik pemerintah demokratis di bawah prinsip Rule of Law, yaitu perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang

¹ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

² Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (June 1, 2023): 279–99, <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).



independen, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan beroposisi, serta pendidikan kewarganegaraan.⁴

Pemilu, sebagai salah satu wujud nyata demokrasi, berfungsi sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat.⁵ Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian hak dan kekuasaan mereka kepada wakil rakyat di parlemen maupun pemerintahan. Mekanisme ini memungkinkan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan kapan saja. Pemilu juga merupakan bentuk pemenuhan hak asasi warga negara yang fundamental, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan penyelenggarannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

UUD 1945 hasil amandemen, melalui Pasal 22E ayat (5), menetapkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁶ Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan sesuai hukum, KPU diberi kewenangan untuk membuat aturan teknis sebagai pelaksana dari undang-undang. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan dengan baik, mendukung tercapainya kedaulatan rakyat, dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi.

Kampanye merupakan salah satu kegiatan penting dalam rangkaian pemilihan umum. Melalui kampanye, peserta pemilu dapat memperkenalkan diri, menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemilih secara terorganisir. Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, peserta pemilu mencakup partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; calon perseorangan untuk anggota DPD; serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. Hak peserta pemilu untuk berkampanye harus dijalankan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Metode kampanye diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Kampanye dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan alat peraga di tempat umum, penyebaran bahan kampanye, iklan di media cetak dan elektronik, media sosial, rapat umum, debat pasangan calon, serta metode lain yang sesuai aturan. Di antara metode tersebut, pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk adalah yang paling sering digunakan. Namun, praktik

⁴ Taufik Firmanto, "Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (July 1, 2023): 275–95, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.143>.

⁵ Mohammad Syaiful Aris, "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional," *Media Iuris* 5, no. 3 (October 31, 2022): 473–506, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>.

⁶ Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetyo, "Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu," *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 17–38, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93>.



pemasangan alat peraga sering kali dilakukan tanpa memperhatikan titik lokasi yang telah ditentukan, sehingga mengganggu kebersihan dan estetika kota, seperti yang terjadi di Tanjungpinang.

Pelaksanaan kampanye diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Bawaslu berwenang mengawasi pendaftaran pelaksanaan kampanye, materi kampanye, serta metode yang digunakan. Selain itu, Bawaslu juga bertugas mencegah dan menindak pelanggaran kampanye. Dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023, khususnya Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), pemasangan alat peraga kampanye wajib memperhatikan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan kebersihan, keindahan, dan etika. Lokasi yang dilarang mencakup tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, jalan protokol, taman, dan pepohonan.

Meski regulasi telah dibuat, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak peserta pemilu yang melanggar aturan, seperti memasang alat peraga di luar lokasi yang diperbolehkan. Di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, sejumlah alat peraga kampanye ditemukan dipasang secara tidak sesuai, mencemari lingkungan, dan merusak tata kota. Data observasi pada Januari 2024 menunjukkan pelanggaran terjadi di berbagai wilayah, seperti Jalan DI Panjaitan, Jalan Dompak, dan beberapa lokasi lainnya. Pelanggaran melibatkan pemasangan alat peraga di taman, pohon, dan tempat lain yang dilarang.

Untuk mengatasi masalah ini, Bawaslu bersama Satpol PP Kota Tanjungpinang telah melakukan penertiban terhadap ribuan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.⁷ Kepala Satpol PP, Abdul Kadir Ibrahim, menyatakan bahwa lebih dari 2.000 alat peraga telah ditertibkan. Selain itu, Bawaslu dan KPU terus mensosialisasikan aturan kampanye kepada peserta pemilu. Namun, meskipun upaya penegakan hukum dan sosialisasi dilakukan secara rutin, pelanggaran serupa terus terjadi pada setiap pemilu. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan dan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode hukum empiris (empirical legal research) atau sering juga disebut dengan socio-legal research, yaitu metode yang menempatkan hukum tidak semata sebagai norma tertulis (*law in books*), melainkan sebagai suatu perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*). Metode ini digunakan karena fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif dari peraturan kampanye pemilu, melainkan juga bagaimana implementasi peraturan tersebut dilakukan di lapangan, khususnya di Kota Tanjungpinang.

1. Pendekatan Penelitian

⁷ Rudy Harmoko and Zaid Afif, "PERANAN BADAN PENGAWASAN PEMILU TERHADAP SENGKETA PEMILU TAHUN 2019 (STUDI DI KANTOR BAWASLU KABUPATEN BATUBARA)" 7 (2021).



Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan terkait seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 dan regulasi teknis lainnya yang mengatur pelaksanaan kampanye. Sementara itu, pendekatan sosiologis bertujuan untuk melihat realitas pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye secara langsung melalui data empiris yang diperoleh dari lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) di Kota Tanjungpinang, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti anggota Bawaslu, petugas Satpol PP, dan perwakilan KPU Kota Tanjungpinang.
2. Data sekunder, berupa dokumen dan literatur yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan KPU, berita resmi, dan hasil penelitian sebelumnya terkait kampanye pemilu dan penertiban alat peraga.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap lokasi pemasangan APK untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan aturan yang berlaku.
2. Wawancara: Dilakukan secara mendalam terhadap narasumber kunci dari KPU, Bawaslu, Satpol PP, dan pihak lain yang memiliki informasi atau pengalaman terkait penertiban APK.
3. Studi dokumentasi: Mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi seperti PKPU Nomor 15 Tahun 2023, laporan kegiatan penertiban APK oleh Satpol PP, serta berita dan laporan media massa yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil temuan berdasarkan fakta yang dikumpulkan di lapangan, kemudian dibandingkan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi penertiban APK telah sesuai dengan peraturan, apa saja hambatannya, dan bagaimana solusi yang telah atau dapat diambil oleh pihak berwenang.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai wilayah yang menjadi fokus studi karena ditemukan banyak pelanggaran pemasangan APK. Waktu penelitian dilakukan selama masa kampanye menjelang pemilu tahun 2024, dengan pengumpulan data lapangan utama dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2024.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Bakal Calon Legislatif Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Implementasi penertiban alat peraga kampanye (APK) bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Aturan ini menetapkan bahwa peserta pemilu harus mematuhi lokasi yang telah ditentukan untuk pemasangan alat peraga kampanye guna menjaga estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan.⁸ Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak peserta pemilu melanggar ketentuan tersebut dengan memasang APK di tempat yang tidak semestinya, seperti taman, pepohonan, fasilitas umum, dan lokasi yang tidak sesuai aturan. Pelanggaran semacam ini tidak hanya mencoreng citra peserta pemilu tetapi juga berdampak negatif pada tata lingkungan kota.

Berdasarkan Pasal 36 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, pemasangan APK harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti etika, estetika, dan keindahan kota. Pasal ini juga menegaskan bahwa lokasi pemasangan ditentukan oleh keputusan KPU di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Di Kota Tanjungpinang, lokasi pemasangan APK diatur lebih rinci melalui Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 119 Tahun 2023. Lokasi-lokasi ini ditentukan untuk memastikan APK tidak mengganggu fasilitas umum atau mencemari lingkungan. Namun, pelanggaran tetap terjadi, yang mengindikasikan kurangnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan yang berlaku.

Penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama dengan Satpol PP Kota Tanjungpinang. Penertiban ini merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan estetika kota, terutama menjelang pemilu ketika intensitas kampanye meningkat. Berdasarkan laporan dari Satpol PP Kota Tanjungpinang, hingga awal tahun 2024, lebih dari 2.000 APK telah ditertibkan karena pemasangannya tidak sesuai aturan. Hal ini menunjukkan upaya serius pemerintah daerah dan lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan regulasi. Selain itu, Bawaslu dan KPU juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya mematuhi peraturan kampanye.

Meskipun upaya penertiban dan sosialisasi telah dilakukan, pelanggaran terkait pemasangan APK terus berulang pada setiap periode pemilu.⁹ Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman peserta pemilu

⁸ Oksya Salma Asyifa et al., "ANALISIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 10 (2024).

⁹ Defa Akhdan Vinka Sabrina, "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Bawaslu: Studi Kasus Pelanggaran Pemilu Kota Pontianak Tahun 2024," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (June 28, 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12582172>.



terhadap aturan, lemahnya pengawasan di tingkat lapangan, serta kurang efektifnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Pasal 76 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 memang telah mengatur sanksi terhadap pelanggaran pemasangan APK, namun implementasi sanksi tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik di pihak pengawas pemilu juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara optimal.¹⁰

Kasus di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa pelanggaran pemasangan APK tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial. Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa pemasangan APK yang tidak sesuai lokasi merusak estetika kota dan menciptakan kesan semrawut. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengatasi masalah ini, seperti memperkuat koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah, serta meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

Sebagai penutup, implementasi penertiban APK bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Meskipun regulasi telah dibuat secara komprehensif melalui PKPU Nomor 15 Tahun 2023, pelanggaran tetap terjadi akibat berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan pelaksanaan kampanye yang tertib dan sesuai aturan. Langkah ini tidak hanya akan menciptakan pemilu yang lebih berkualitas tetapi juga membantu menjaga keindahan dan kenyamanan lingkungan kota.

Hambatan Penertiban Alat Peraga Kampanye Bakal Calon Legislatif Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Penertiban alat peraga kampanye (APK) bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 mengalami berbagai hambatan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran peserta pemilu terhadap pentingnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun PKPU telah mengatur dengan jelas lokasi pemasangan APK yang diperbolehkan, banyak peserta pemilu yang tetap memasang APK di tempat-tempat yang melanggar aturan, seperti taman, fasilitas umum, dan tempat-tempat yang berpotensi merusak keindahan lingkungan kota. Hambatan ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan penertiban yang efektif.¹¹

¹⁰ Dian Ade Nugroho and Retno Mawarini Sukmariningsih, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (March 21, 2020): 22, <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>.

¹¹ Fauzi Wahyu Pradika, Happy Anugraha Putra, and Anwar Noris, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (April 11, 2020): 73, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>.



Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satpol PP menjadi kendala lain yang signifikan. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pemasangan APK membutuhkan tenaga tambahan, terutama dalam melakukan inspeksi rutin di berbagai wilayah Kota Tanjungpinang yang cukup luas. Kurangnya personel yang dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh membuat proses penertiban APK menjadi lambat dan kurang optimal. Hal ini juga memperlambat penanganan pelanggaran yang terjadi, sehingga banyak APK yang tetap bertahan di lokasi yang melanggar aturan.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, seperti KPU, Bawaslu, Satpol PP, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang kurang baik ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penetapan titik lokasi pemasangan APK serta kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai aturan pemasangan APK. Tanpa koordinasi yang baik, pengawasan dan penertiban APK menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga ada APK yang masih terus beredar meskipun telah dinyatakan melanggar aturan.

Selain itu, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemasangan APK belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada para peserta pemilu. Meskipun sanksi telah diatur dalam PKPU, namun dalam praktiknya, sanksi tersebut sering kali tidak memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para pelanggar. Beberapa peserta pemilu cenderung mengabaikan sanksi yang ada karena melihat bahwa biaya untuk memasang APK di lokasi yang melanggar lebih kecil dibandingkan dengan potensi dampak sosial yang dihasilkan. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga tata kota yang bersih dan indah menjadi salah satu penyebab utama mengapa peserta pemilu tetap melanggar aturan.

Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada peserta pemilu juga menjadi hambatan lainnya. Banyak peserta pemilu yang masih belum memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku terkait pemasangan APK. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang sampai secara merata ke seluruh peserta pemilu, terutama bagi peserta pemilu dari daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang terjangkau oleh media sosialisasi resmi. Akibatnya, masih banyak peserta pemilu yang melakukan kesalahan dalam pemasangan APK dan terjebak dalam praktik yang melanggar ketentuan.

Tidak hanya itu, perubahan regulasi yang terkadang kurang dinamis juga menjadi salah satu faktor hambatan dalam penertiban APK. PKPU sering kali mengalami revisi atau penyesuaian yang membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan implementasi di lapangan. Dalam masa kampanye yang dinamis, perubahan ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dan praktik di lapangan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penertiban APK yang efektif.



Secara keseluruhan, hambatan dalam penertiban alat peraga kampanye bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 lebih disebabkan oleh kurangnya kesadaran peserta pemilu, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih holistik, seperti meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, serta meningkatkan sosialisasi yang lebih efektif kepada seluruh peserta pemilu. Dengan demikian, penertiban APK dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Upaya Penertiban Alat Peraga Kampanye Bakal Calon Legislatif Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Penertiban alat peraga kampanye (APK) bagi bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 merupakan upaya penting dalam menjaga ketertiban dan keindahan kota selama masa kampanye. Seiring dengan berlakunya peraturan ini, Bawaslu dan Satpol PP Kota Tanjungpinang aktif melakukan pengawasan serta penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah melakukan inspeksi rutin di berbagai titik pemasangan APK untuk memastikan bahwa alat peraga tersebut dipasang sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh PKPU.¹²

Namun, upaya penertiban APK di Kota Tanjungpinang menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari para peserta pemilu terhadap pentingnya mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Banyak peserta pemilu yang masih memasang APK di lokasi-lokasi yang melanggar aturan, seperti tempat ibadah, taman kota, dan fasilitas umum lainnya, yang seharusnya menjadi area yang bebas dari pemasangan APK. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidaktahuan atau bahkan ketidaksadaran akan dampak negatif dari pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya intensif dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan Satpol PP. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa semua pihak bekerja sama untuk menciptakan kampanye yang tertib dan ramah lingkungan. Satpol PP bersama Bawaslu secara rutin melakukan patroli di berbagai wilayah kota untuk menertibkan APK yang melanggar aturan, dan langkah ini sudah menunjukkan hasil yang positif meskipun masih terdapat tantangan di lapangan.¹³

¹² Laurensius Arliman S, "Kekosongan Hukum Terhadap Sosialisasi Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Yang Berkedok Kampanye," *Journal of Global Legal Review* 1, no. 1 (October 29, 2023): 1–12, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.188>.

¹³ Kintan Meiriza Awenza and Afidil Azizi, "TINDAKAN YURIDIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MENINDAK PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM



Selain itu, sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dan peserta pemilu juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penertiban APK. Sosialisasi ini tidak hanya menyangkut peserta pemilu, tetapi juga masyarakat umum agar mereka turut serta dalam mengawasi dan melaporkan pemasangan APK yang melanggar ketentuan. Dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat dalam menegakkan aturan menjadi salah satu langkah yang efektif untuk memastikan APK tidak dipasang secara sembarangan.

Dalam praktiknya, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengatur dengan tegas bahwa pemasangan APK harus memperhatikan aspek etika, estetika, serta kebersihan lingkungan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak APK yang dipasang di pohon-pohon atau fasilitas umum yang merusak keindahan kota. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penindakan terhadap pelanggaran APK harus terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan upaya penertiban.

Sementara itu, tantangan lainnya adalah perubahan regulasi yang kadang-kadang kurang dinamis dalam merespons dinamika politik selama masa kampanye. Peraturan yang diterapkan perlu terus diperbarui agar mampu menangkap berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Proses adaptasi yang lambat terhadap perubahan ini sering kali membuat implementasi penertiban APK menjadi kurang efektif.

Di sisi lain, sanksi yang diterapkan bagi pelanggar APK juga harus memberikan efek jera yang lebih kuat. Dalam beberapa kasus, meskipun sudah ada sanksi, masih banyak peserta pemilu yang mengabaikannya dan tetap melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera yang lebih signifikan kepada para pelanggar.

Secara keseluruhan, upaya penertiban alat peraga kampanye bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 memerlukan kolaborasi yang erat antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk terus memperbaiki sistem koordinasi, meningkatkan kesadaran hukum, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kampanye. Dengan langkah-langkah yang lebih sistematis dan tegas, penertiban APK dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan suasana kampanye yang tertib dan sehat di Kota Tanjungpinang.

KESIMPULAN

Penertiban alat peraga kampanye (APK) bagi bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi ketentuan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat dan peserta pemilu terhadap pentingnya

PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (August 31, 2021): 125, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4344>.



menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan, serta pelanggaran yang sering kali merusak estetika kota. Upaya penertiban yang dilakukan oleh Bawaslu, Satpol PP, dan berbagai pihak terkait telah memberikan hasil yang signifikan, namun masih perlu ditingkatkan dengan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai stakeholder, seperti partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan peserta pemilu dan masyarakat, serta penegakan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, diharapkan dapat memastikan bahwa kampanye berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan menghormati nilai-nilai keindahan serta kebersihan di Kota Tanjungpinang selama pelaksanaan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, Mohammad Syaiful. "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional." *Media Iuris* 5, no. 3 (October 31, 2022): 473–506. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>.
- Asyifa, Oksya Salma, Fara Makhsonah, Lulu Lutfiyah, and Teten Tendiyanto. "ANALISIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 10 (2024).
- Awenza, Kintan Meiriza, and Afdil Azizi. "TINDAKAN YURIDIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MENINDAK PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (August 31, 2021): 125. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4344>.
- Dasril Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Firmanto, Taufik. "Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (July 1, 2023): 275–95. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.143>.
- Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetio. "Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 17–38. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93>.
- Harmoko, Rudy, and Zaid Afif. "PERANAN BADAN PENGAWASAN PEMILU TERHADAP SENGKETA PEMILU TAHUN 2019 (STUDI DI KANTOR BAWASLU KABUPATEN BATUBARA)" 7 (2021).
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (June 1, 2023): 279–99. <https://doi.org/10.31078/jk2026>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



Nugroho, Dian Ade, and Retno Mawarini Sukmariningsih. "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (March 21, 2020): 22. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>.

Pradika, Fauzi Wahyu, Happy Anugraha Putra, and Anwar Noris. "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (April 11, 2020): 73. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>.

S, Laurensius Arliman. "Kekosongan Hukum Terhadap Sosialisasi Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Yang Berkedok Kampanye." *Journal of Global Legal Review* 1, no. 1 (October 29, 2023): 1-12. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.188>.

Vania Vinka Sabrina, Defa Akhdan. "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Bawaslu: Studi Kasus Pelanggaran Pemilu Kota Pontianak Tahun 2024." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (June 28, 2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12582172>.